



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/572/VI/2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PINILOSAN
MENJADI
SMA NEGERI 1 PINOLOSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Masyarakat di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas berorientasi menghasilkan anak didik dalam meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Perubahan nomenklatur Satuan Pendidikan **SMA Negeri 1 Pinilosian** menjadi **SMA Negeri 1 Pinolosian**, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Studi Kelayakan Tim Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan **SMA NEGERI 1 PINILOSAN** menjadi **SMA NEGERI 1 PINOLOSAN**, dengan **NPSN : 40100321**, seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Ijin operasional kepada **SMA NEGERI 1 PINOLOSAN**, untuk melaksanakan proses pendidikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Setelah Ijin Operasional ini diterbitkan, Pihak Sekolah segera melakukan Koordinasi secara berjenjang mulai dari Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Balai TIK Pendidikan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023
**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



STEVE H. A. KEPUL, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pinolosian

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ 572 /VI/2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023
TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1
PINOLOSIAN MENJADI SMA NEGERI 1 PINOLOSIAN

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 PINOLOSIAN
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40100321
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : JL. SISWA, ILOMATA DESA/KELURAHAN KECAMATAN : PINOLOSIAN KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW SELATAN KODE POS : 95775 EMAIL : smansapinolosian@gmail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1999
5.	SERTIFIKAT / HIBAH TANAH	NOMOR : 10/KP/II/1996 TANGGAL : 23 FEBRUARI 1996 YANG : CAMAT WILAYAH DIKELUARKAN PINOLOSIAN SELAKU OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN PINOLOSIAN LUAS TANAH : 10.621 M2
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPUL, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005